

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Prosedur Pengajuan Permohonan Perwalian Pengurusan Izin Jual Harta Anak Dibawah Umur Pengadilan Negeri Labuhanbatu (Studi Putusan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Rap)

Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah ada di bawah kekuasaan orang tua, selama kekuasaan orang tua tidak dicabut berdasarkan putusan Pengadilan. Seringkali ditemukan di Pengadilan Negeri bahwa seorang wali mengajukan permohonannya ke Pengadilan bertujuan agar ditetapkan sebagai Wali. Hal ini disebabkan karena salah satu orang tua sudah meninggal dunia, dan untuk mengurus keperluan hak anak harus mendapatkan penetapan Wali dari Pengadilan terlebih dahulu.

Untuk mendapatkan hak perwalian anak, maka perlu mengajukan permohonan penetapan wali ke pengadilan, dan permohonan penetapan perwalian dilakukan di Pengadilan Negeri.

Kondisi yang biasa terjadi di Pengadilan Negeri, salah satu orang tua (ayah atau ibu) datang ke Pengadilan Negeri dan mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali atas anaknya, adapun keperluan yang biasa dijadikan alasan adalah untuk mengurus hak anak yang berkaitan dengan orang tuanya yang telah tiada (meninggal dunia). perkara yang demikian sering diadili di Pengadilan Negeri. Atas pertimbangan kemanfaatan hukum, perkara yang demikian selama ini tetap diadili di Pengadilan Negeri, meskipun seharusnya orang tua adalah kuasa menurut undang-undang bagi anaknya, tanpa pengadilan.

Kriteria dan syarat seorang bisa mengajukan permohonan penetapan perwalian dari masing-masing Pengadilan Negeri berbeda ketentuan, sesuai dengan kebijakan yang ada di Pengadilan Negeri masing-masing. Pemohon harus ahli waris terdekat, baik dari pewaris maupun anak yang dimohonkan wali, yang penting lagi orang harus cakap dalam menerima amanah, dan disetujui ahli waris yang lain.

Mengenai kriteria orang bisa mengajukan permohonan penetapan perwalian di Pengadilan Negeri yang dilihat terlebih dahulu apakah orang yang mengajukan itu pantas dan layak untuk menjadi wali dari anak yang akan diajukan perwaliannya. Cara mengetahui apakah orang tersebut benar-benar pantas dan layak untuk menjadi wali bagi anak tersebut, petugas pendaftaran Pengadilan Negeri menanyakan seputar hubungan dan bukti-bukti autentik yang menunjukkan kedekatan hubungan Pemohon.

Untuk mendapatkan hak perwalian tidak bisa dianggap mudah, harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Sesuai dengan yang penulis kaji bahwa Penetapan Pengadilan sebagai syarat sahnya dalam melakukan peralihan hak atas tanah kepada orang lain. Berkaitan dengan hal tersebut maka prosedur yang harus dilakukan dalam mengajukan permohonan perwalian dalam pengurusan izin jual harta anak di bawah umur dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Tahap Pendaftaran

- a. Pendaftaran perkara bisa dilakukan melalui dua (2) cara yaitu secara online melalui E-court atau bisa langsung hadir di Pengadilan dengan membawa surat permohonan dan surat-surat bukti lainnya dari pemohon seperti:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2. Fotocopy Kutipan Akte nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.
3. Fotocopy Kartu Keluarga yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Fotocopy Kutipan Akte Kematian atas nama suami pemohon
5. Fotocopy surat pernyataan atau keterangan perwalian
6. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran anak pemohon
7. Fotocopy sertifikat Hak Milik atas nama pemohon.

Surat permohonan dapat berisi berupa tuntutan oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang di dalamnya tidak mengandung sengketa. Dalam surat permohonan sendiri bisa diajukan secara tertulis maupun secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri yang akan memberikan pelayanan untuk menyuruh mencatat seluruh permohonannya tersebut.

- b. Pendaftar menghadap ke petugas meja pertama untuk pemohon dan mendaftarkan permohonannya. Setelah itu petugas akan memeriksa semua kelengkapan berkas dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada Panitera Muda Perkara untuk menyatakan apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum lengkap. Jika terdapat berkas perkara yang diajukan belum lengkap, maka Panitera Muda Perkara akan mengembalikan berkas-berkas tersebut dengan melampirkan daftar periksa agar pemohon dapat melengkapi kekurangannya, lalu apabila semua berkas sudah lengkap maka berkas tersebut diberikan kepada petugas

pertama dengan mendaftarkan permohonannya untuk mendapatkan nomor perkara.

- c. Membayar panjar biaya perkara secara online. Panjar biaya yaitu biaya yang harus dibayarkan oleh pihak yang berperkara saat mengajukan perkaranya di Pengadilan. Pendaftar secara otomatis akan mendapatkan taksiran panjar biaya dan nomor pembayaran dapat dibayarkan melalui saluran elektronik yang tersedia. Besarnya panjar biaya diperkirakan harus mencukupi dalam menyelesaikan perkara tersebut, hal ini didasarkan pasal 182 ayat (1) HIR. Selain itu bagi orang yang tidak mampu juga tetap dapat diijinkan berperkara secara prodeo dengan syarat surat pengantar tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat dan dapat diketahui oleh Camat;
- d. Pendaftar akan mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan dan di upload di SIPP, kemudian akan ada pemberitahuan bahwa perkara tersebut sudah terdaftar di Pengadilan. Kemudian petugas Meja Pertama akan menyerahkan SKUM dan Salinan Gugatan yang telah didaftarkan dan ditandatangani oleh Panitera kepada pihak pemohon;
- e. Setelah pendaftaran selesai, terakhir pendaftar akan dipanggil oleh jurusita untuk menghadap ke persidangan pada waktu yang sudah ditentukan setelah ditetapkannya Susunan Majelis Hakim dan hari sidang pemeriksaan perkaranya.

2. Tahap Persidangan

Pemohon diharapkan datang untuk mengikuti sidang. Pada saat persidangan di ajukanlah bukti-buktinya untuk mengetahui apakah permohonannya tersebut dapat dikabulkan atau tidak oleh hakim yakni:

- a. Pertama pemohon membacakan isi permohonannya kepada Majelis Hakim;
- b. Selain itu dalam persidangan, disamping bukti-bukti surat-surat, pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi adalah salah satu alat bukti yang keterangannya diperlukan untuk keperluan pembuktian di hadapan hakim, dalam suatu perkara di persidangan;
- c. Jika semua bukti-bukti beserta pertimbangan-pertimbangan hukum cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon;
- d. Terakhir setelah membacakan permohonan dan pembuktian Hakim akan membacakan penetapan pemohon yang berisi:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon
- e. Terakhir, pemohon akan mendapatkan salinan penetapan

Perlu diketahui bahwa sifat dari penetapan Pengadilan atas permohonan perwalian merupakan upaya hukum tingkat pertama dan terakhir karena perkara tersebut berbentuk permohonan atau voluntair, permohonan Wali maka biasanya dilakukan oleh dan atas permintaan dari keluarga sedarah atau semenda dan dimana dalam penetapan tersebut hanya memuat permohonan tidak ditemukan lawan.

Setelah mendapat penetapan dari Pengadilan, dalam hal ini adalah perwalian, maka selanjutnya Wali anak di bawah umur diminta untuk mengangkat sumpah sesegera mungkin.

Seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHPerdato yang berbunyi:¹
“Wali berwajib segera setelah perwaliannya berlaku, dibawah tangan Balai Harta Peninggalan mengangkat sumpah, bahwa ia akan menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati.”

Jika hakim mengangkat seorang wali, maka panitera harus segera melaporkan hal itu kepada Balai Harta Peninggalan. Perlindungan hukum yang diberikan BHP kepada anak di bawah perwalian sangat bermanfaat, sehingga keberadaan wali pengawas ini masih diperlukan untuk berlaku bagi semua warga negara Indonesia.

Orang tua harus bertanggung jawab atas kesejahteraan anak-anaknya, alasan mereka dijadikan Wali adalah karena kewajiban hukumnya untuk itu. Menurut hukum, ini berarti bahwa orang tua harus merawat dan mendidik anak-anak mereka, bahkan jika mereka tidak memiliki harta kekayaan apapun. Implementasi orang tua sebagai wali yang dilakukan secara otomatis, dimana jatuh pada salah satu orang tua yang hidup paling lama sesuai dengan Pasal 345 KUHPerdato. Kewajiban ini adalah kewajiban moral yang oleh peraturan perundang-undangan diangkat menjadi kewajiban hukum. Kewajiban hukum adalah kewajiban moral yang oleh peraturan perundang-undangan diangkat menjadi kewajiban hukum.

Pada hakikatnya seorang wali boleh saja menjual harta si anak dengan alasan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak. Akan tetapi di dalam prakteknya memang tidak sepele ketika seorang wali menjual harta si anak. Dengan adanya perkembangan zaman muncul batasan-batasan hukum sebagai syaratnya seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga diperlukan adanya proses penetapan perwalian melalui Pengadilan daftar harta benda anak-

¹ Pasal 362, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

anak sering kali tidak diberikan. Selain itu wali dilarang menjual, mengalihkan hak, atau menggadaikan harta anaknya, kecuali bagi kepentingan anak tersebut. Seperti halnya dalam penetapan nomor 142/Pdt.P/2023/PN Rap bahwa alasan wali dalam menjual sebagian tanah adalah untuk keperluan pengembangan usaha dan biaya pendidikan anak-anak pemohon.

4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Terkait penetapan perwalian pengurusan izin jual harta anak dibawah umur Pengadilan Negeri Labuhanbatu (Studi Putusan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Rap)

Hukum perdata mengatur tentang hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum perdata. Hubungan hukum perdata itu sendiri adalah hubungan hukum yang diatur oleh hukum perdata, dimana hubungan hukum itu terjadi antara subyek hukum yang satu dengan yang lain.

Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, di mana hanya terdapat satu pihak saja, yang disebut permohonan. Bahwa suatu tuntutan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Untuk syarat utama agar dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa. Hal ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya dapat dikabulkan oleh pengadilan berdasarkan adanya pembuktian, Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 7 Juli 1917 No. 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa permohonan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.²

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman

² Sudikno Mertokusumo. (2013). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Kebebasan hakim secara konstektual memiliki 3 esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada keadilan
- b. Tidak ada seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Dalam perkara perwalian anak di bawah umur, pertimbangan hakim dalam memutus perkara perwalian anak di bawah umur yaitu:

- a. perkara ini adalah perkara permohonan perwalian maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka

Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili.

- b. Majelis Hakim telah berusaha mengingatkan Pemohon tentang beratnya tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wali berkaitan dengan diri dan harta anak yang di bawah perwaliannya, tetapi Pemohon tetap pada pendirian Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang yang belum dewasa bernama Dina Arum Retno Wati, Retno Ayu Pinasti dan Reyfan Farendra Alamsyah;
- c. Untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis Hakim untuk mengajukan bukti tersebut.
- d. Sesuai maksud Pasal 163 HIR., oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak terbukti, dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak.

Membuktikan adalah memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas dasar pembuktian. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh fakta sebagai berikut:

a. Kasus Posisi

Pemohon dalam perkara ini adalah wali dari 3 (tiga) anak yang masih dibawah umur yaitu : Pemohon bernama Suherni yang lahir pada tanggal 16

November 1981 beralamat di Dusun Wonorejo Desa Perk. Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya bernala Nursalamsyah pada tanggal 13 Agustus 2000, sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 174/38/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai oleh 3 (tiga) orang anak yang bernama, Dina Arum Retno Wati, perempuan lahir tanggal 14 Juni 2001, Retno Ayu Pinasti, perempuan lahir tanggal 8 Juli 2008, dan Reyfan Farendra Alamsyah, laki-laki lahir tanggal 19 April 2013. Suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2023, sebagaimana kutipan akta kematian Nomor : 1222-KM-11042023-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bahwa pemohon dengan suami pemohon Alm. Nursalamsyah memiliki harta bersama berupa beberapa bidang tanah yang diperoleh semasa pernikahan pemohon tersebut, yaitu :

1. Sebidang tanah pertapakan di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 349 M², yang terletak di Desa/Kelurahan Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 382;
2. Sebidang tanah pertanian seluas 17.595 M², yang terletak di Desa/Kelurahan Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 391.

Bahwa Pemohon beserta anak-anak pemohon tersebut adalah Ahli Waris dari suami Pemohon Alm. NURSALAMSYAH sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Perk. Tolan.

Bahwa untuk kepentingan Pengembangan usaha Pemohon dan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untuk mengagunkan pada salah satu Bank Negara atau Bank Swasta ataupun menjual tanah tersebut, akan tetapi oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama Retno Ayu Pinasti (Perempuan) dan Reyfan Farendra Alamsyah (Laki-laki) masih berada dibawah umur sehingga tidak bisa bertindak secara hukum maka Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri untuk menetapkan Pemohon sebagai wali sah dari anak-anak Pemohon yang belum Dewasa tersebut.

Maka oleh karena itu Pemohon datang dihadapan Bapak untuk memohonkan agar sudilah kiranya Bapak menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir di Persidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon yaitu : SUHERNI, tersebut sebagai Wali sah dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa yaitu : Retno Ayu Pinasti (Perempuan) dan Reyfan Farendra Alamsyah (Laki-laki) untuk bertindak hukum mengagunkan kepada salah satu Bank Negara atau Bank Swasta ataupun menjual beberapa bidang tanah yaitu:

- a. Sebidang tanah pertapakan di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 349 M², yang terletak di Desa/Kelurahan Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 382;
- b. Sebidang tanah pertanian seluas 17.595 M², yang terletak di Desa/Kelurahan Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 391.

Pengelolaan wali terhadap harta anak di bawah umur untuk kepentingan pendidikan dan ketrampilan. Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa pengelolaan harta anak di bawah umur oleh wali atas kepentingan terbaik termasuk dalam alasan menjual harta anak di bawah umur. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak bahwa wali bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat selanjutnya terhadap anak.

Yang harus dipahami dalam suatu sistem pertanggungjawaban awali apabila wali tersebut menyebabkan kerugian kepada harta anak , adalah suatu kondisi yang memberikan wali melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian anak di bawah umur.

b. Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Rap.

Pengadilan Negeri sudah membahas pokok perkara berdasarkan pertimbangan – pertimbangan. Oleh karena permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Patut dikabulkan karena pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan.

Hakim mengabulkan penetapan ini dengan pertimbangan mengedepankan kemanfaatan, memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemohon, pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan pada Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Rap. Dengan mempertimbangkan permohonan tersebut, hakim mengedepankan kemanfaatan dan kepastian hukum daripada keadilan bagi pemohon yaitu untuk melakukan transaksi jual beli yang tidak membuat penetapan, pemohon tidak dapat melakukan transaksi jual beli. Pemohon membutuhkan biaya untuk kepentingan anak-anak yang seharusnya secara yuridis penetapan tersebut tidak diperlukan, dan untuk tidak terjadi perselisihan, sengketa ataupun tuntutan karena harta yang dimiliki anak di bawah umur dikemudian hari, penetapan pengadilan wajib dilaksanakan.

Dalam menetapkan penetapan permohonan perwalian ini pemohon melampirkan bukti-bukti dan dua orang saksi antara lain :

Bukti Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan NIK. 1222025611810004 atas nama Pemohon SUHERNI (diberi tanda P.1);

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.174/38/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara (diberi tanda P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1222021104230008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan (diberi tanda P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 1222-KM-11042023-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan (diberi tanda P.4);
5. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris (diberi tanda P.5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Perk. Tolan (diberi tanda P.6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 40801ST/2009 An. Retno Ayu Pinasti (Perempuan), lahir di Wonorejo, tanggal lahir 8 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu (diberi tanda P.7);
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1222-LU-20052013-0144 An. Reyfan Farendra Alamsyah (Laki-laki), lahir di Wonorejo, tanggal lahir 19 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan (diberi tanda P.8)
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 382, Sebidang tanah pertapakan diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 349 M², yang terletak di Desa/Kelurahan Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara (diberi tanda P.9);

10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 391, Sebidang tanah pertanian seluas 17.595 M², yang terletak di Desa/Kelurahan Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara (diberi tanda P.10);

Saksi-Saksi :

Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Suyetno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi telah kenal dengan Pemohon;
 - b. Bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama **NURSALAMSYAH**, pada tanggal 13 Agustus 2000;
 - c. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Dina Arum Retno Wati (Perempuan), Retno Ayu Pinasti (Perempuan) dan Reyfan Farendra Alamsyah (Laki-laki);
 - d. Bahwa suami pemohon yang bernama **NURSALAMSYAH** tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2023;
 - e. Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan suami Pemohon **Alm. NURSALAMSYAH** memiliki harta bersama berupa beberapa bidang tanah yang diperoleh semasa pernikahan Pemohon tersebut;
 - f. Bahwa setahu saksi, anak Pemohon tersebut masih ada yang berada dibawah umur;

- g. Bahwa setahu saksi tujuan dari Pemohon akan menjual atau mengagunkan tanahnya tersebut, yang mana akan dipergunakan untuk pengembangan usaha Pemohon dan juga pendidikan anak-anak Pemohon;
 - h. Bahwa setahu saksi Pemohon baik orangnya serta bertanggungjawab terhadap anak-anaknya;
 - i. Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Wonorejo Desa Perk. Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Saksi Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- a. Bahwa Saksi telah kenal dengan Pemohon;
 - b. Bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama **NURSALAMSYAH**, pada tanggal 13 Agustus 2000;
 - c. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Dina Arum Retno Wati (Perempuan), Retno Ayu Pinasti (Perempuan) dan Reyfan Farendra Alamsyah (Laki-laki);
 - d. Bahwa suami pemohon yang bernama **NURSALAMSYAH** tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2023;
 - e. Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan suami Pemohon **Alm. NURSALAMSYAH** memiliki harta bersama berupa beberapa bidang tanah yang diperoleh semasa pernikahan Pemohon tersebut;
 - f. Bahwa setahu saksi, anak Pemohon tersebut masih ada yang berada dibawah umur;

- g. Bahwa setahu saksi tujuan dari Pemohon akan menjual atau mengagunkan tanahnya tersebut, yang mana akan dipergunakan untuk pengembangan usaha Pemohon dan juga pendidikan anak-anak Pemohon;
- h. Bahwa setahu saksi Pemohon baik orangnya serta bertanggungjawab terhadap anak-anaknya;
- i. Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Wonorejo Desa Perk. Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Dengan dikabulkannya Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Rap, yang memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi jual beli bagi pemohon dalam mewakili anaknya yang masih dibawah umur, karenanya penetapan pengadilan sangat dibutuhkan pemohon dalam proses jual beli harta anak dibawah umur.

4.3 Analisis Penulis

Setelah dilakukan penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat digambarkan bahwa duduk perkara dari penetapan Pengadilan Negeri Labuhanbatua Perkara Nomor: 142/Pdt.P/2023/PN Rap, adalah bahwa pemohon dengan surat permohonannya, pada pokoknya pemohon meminta kepada pengadilan untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur yaitu untuk keperluan mengurus harta peninggalan dari almarhum suaminya yang didalamnya ada hak anak-anaknya yang masih di bawah umur.

Sedangkan pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Negeri Rantauprapat

perkara nomor: 142/Pdt.P/2023/PN Rap adalah, majelis hakim lebih cenderung melihat kepentingan dan kemaslahatan anak untuk mendapatkan penetapan perwalian dari pengadilan, hal itu nantinya sebagai persyaratan dalam mengurus harta peninggalan tersebut. Karena dalam hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis yang diterapkan dalam masyarakat untuk bertindak hukum mewakili anak yang masih di bawah umur di perlukan surat penetapan perwalian dari pengadilan terlebih dahulu, sehingga pemohon yaitu ibu dari si anak bisa mewakili anaknya yang masih di bawah umur dalam hal mengurus harta peninggalan dari almarhum ayahnya.

Sesuai mengenai asas-asas yang harus ditegakkan dalam suatu putusan agar putusan yang tidak mengandung cacat, menurut analisa peneliti, penetapan majelis hakim tersebut sudah sesuai dengan ketentuan di atas, sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat Perkara Nomor: 142/Pdt.P/2023/PN Rap, bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya sudah memuat dasar alasan yang rinci dan sudah mengadili seluruh permohonan pemohon, dan dalam amar putusan majelis hakim tidak melebihi apa yang dituntut oleh pemohon dan putusan tersebut di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.